



Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Khayu Rohmi

Universitas Teknologi Surabaya

Alamat: Balongsari Praja V No.1 Tandes Surabaya

Korespondensi penulis: Khayurohmi@gmail.com

Abstract. Poverty is a phenomenon that is discussed almost throughout the country and is a situation where there is an inability to meet basic needs such as clothing, food, shelter, as well as education and health. This research aims to analyze the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance policy as one of the poverty alleviation programs in Indonesia. The research method used is a qualitative method with a literature review approach. The results showed that the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program for Low-Income Communities designed by the government in the hope of reducing poverty and overcoming housing backlogs, but the BSPS Program for MBR carried out in Indonesia was only able to overcome poverty but was unable to overcome housing backlogs.

Keywords: Poverty, Self-Help Housing Stimulant Assistance

Abstrak. Kemiskinan adalah fenomena yang menjadi perbincangan hampir di seluruh tanah air dan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan pemerintah dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan mengatasi backlog perumahan, namun Program BSPS untuk MBR yang dilakukan di Indonesia hanya mampu mengatasi kemiskinan tetapi tidak mampu mengatasi *backlog* perumahan.

Kata kunci: Kemiskinan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

LATAR BELAKANG

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu yang seringkali menjadi persoalan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Zaini. MF et al; 2018; Gilbert. G, 2014). Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang menjadi perbincangan hampir di seluruh tanah air. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi

Received April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Khayu Rohmi, khayurohmi@gmail.com

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan, atau sulitnya mengakses pendidikan dan kesehatan. Seseorang atau sekelompok masyarakat itu menjadi miskin karena berbagai faktor penyebab yakni keterbatasan akses, pendapatan maupun pengeluaran yang rendah, kondisi yang rentan terhadap penyakit dan masih banyak lagi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, pada Bulan September 2019 mencapai sebesar 9,22 persen atau mencapai 24,79 juta orang termasuk dalam kategori miskin. Dalam 8 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia terlihat mengalami penurunan walaupun tingkat penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia bahwa terdapat perbandingan jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan, jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah pedesaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Persentase penduduk miskin yang ada di wilayah perkotaan mencapai 9,86 persen sedangkan yang ada di wilayah perdesaan mencapai 14,93 persen.

Berdasarkan pendefinisian tentang kemiskinan menurut para ahli, salah satu indikator kemiskinan adalah dilihat dari pendapatan. Menurut Bank Dunia kategori masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan USD 1,9 per-kapita per-hari, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat dikatakan miskin bila mempunyai pendapatan IRD 361.990,00 per-kapita per-bulan atau IRD 12.066 per-kapita per-hari. Rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap rumah (Gilbert. G Allan, 2014; Bredenoord. J, Lindert. P, 2010). Menurut data dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *backlog* rumah di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 11.459.875 (pada tahun 2010 mencapai 13.495.4460). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki (menguasai) rumah sebagai elemen dasar hidup. Dari data dan fenomena yang dapat kita lihat menunjukkan bertambahnya jumlah perumahan eksklusif (mewah) di kawasan permukiman dan menurunnya penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Indonesia akan terus mengalami *backlog* perumahan selama pendistribusian pendapatan tidak merata, harga tanah tidak bisa dikendalikan, penghasilan masih rendah, serta perizinan pembangunan

perumahan yang sulit. Berdasarkan data BPS tingkat pertumbuhan keluarga baru di Indonesia yang cukup tinggi mencapai rata-rata 800 ribu pertahun, maka dibutuhkan tambahan rumah baru yang setara.

Tingginya *backlog* rumah di Indonesia tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, sehingga akses masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan rumah. Dari fenomena yang terjadi sekarang terutama di kota-kota besar dapat kita lihat sangat marak pembangunan cluster-cluster perumahan dan pembangunan apartemen. Maraknya bisnis properti terutama di kota-kota besar di Indonesia tersebut hanya mampu menyentuh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Hanya masyarakat ekonomi kelas ataslah yang mampu untuk mengases rumah tersebut dikarenakan harga rumah baik hunian tapak (*landed*) maupun apartemen tersebut sangatlah mahal, sehingga maraknya pembangunan property tersebut masih belum mampu untuk mengurangi *backlog* rumah yang sangat besar tersebut.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantara kebijakan tersebut adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2012 dan Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2012. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 34 menyatakan bahwa badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Secara jelas diamanatkan bahwa hunian berimbang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mengurangi *backlog* rumah tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini telah dimulai sejak tahun 2006 sampai sekarang dimaksudkan untuk mendorong MBR guna membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat dan aman. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat menumbuh kembangkan inisiatif keswadayaan baik dari penerima bantuan itu sendiri, keluarga dan

kerabat penerima bantuan, tetangga, maupun lingkungan sekitar, sehingga sejumlah bantuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan berbagai literatur untuk mendapatkan informasi penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena Informasi yang diterima berupa kata-kata atau deskripsi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten. Analisis konten didefinisikan sebagai suatu inti sari atau rangkuman dari fokus utama penelitian secara sistematis dan komprehensif berdasarkan data yang ada secara keseluruhan (Hsieh dan Shannon, 2005). Sehingga analisis konten kualitatif dilakukan dengan cara menyelidiki data dan selanjutnya menyimpulkan isi literatur (Elo, et al., 2014). Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis konten terhadap terhadap data sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah dan sumber bacaan lainnya terkait bantuan program BSPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program BSPS atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah merupakan salah satu bagian dari Program Sejuta Rumah. Melalui penyaluran Program BSPS tersebut, Kementerian PUPR memberikan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni dengan menyalurkan bantuan pembangunan perumahan beserta Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan rumah maupun peningkatan kualitas rumah yang layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu telah banyak program yang dilakukan pemerintah salah satunya bantuan rumah swadaya khususnya di negara-negara berkembang (Bredenoord. J dan Lindert P, 2010). Perumahan swadaya masih merupakan fenomena yang menjadi perhatian walaupun ada beberapa negara yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tingginya kebutuhan akan rumah menyebabkan perlu adanya kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat miskin, sehingga penting untuk membuat kebijakan lokal dan nasional serta melakukan revolusi terhadap bantuan rumah swadaya (Bredenoord. J dan Lindert P, 2010).

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan program stimulan

dengan sumber pendanaan dari APBN. Dari pengamatan yang dilakukan ada beberapa provinsi di Indonesia yang juga telah melakukan program serupa dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi, diantaranya adalah:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/Rumah Kumuh. Program ini dimulai pada tahun 2012 dengan jumlah unit rumah 3.810 dengan total anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi NTB sebesar 20 milyar. Pada awal pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah kumuh diberikan perseorangan atau masing-masing kepala keluarga. Seiring dengan perubahan anggaran, bantuan anggaran perbaikan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah diberikan melalui kelompok yang dibentuk di setiap desa. Anggaran yang disalurkan langsung ke rekening kelompok tersebut dikelola secara swadaya oleh masyarakat penerima. Model konsep program ini adalah gotong-royong dikerjakan bersama oleh masyarakat di desa setempat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran BSPPS untuk menjangkau 206.500 unit dengan anggaran Rp4,28 triliun (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur).
2. Provinsi Jawa Timur, melalui Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat, yang telah berlangsung sejak tahun 2009. Jumlah rumah yang telah direnovasi melalui program tersebut selama periode 2016-2018 di Provinsi Jawa Timur telah menyentuh 22.225 unit dengan rincian tahun 2016 sebanyak 4.165 unit, tahun 2017 sebanyak 6.496 unit dan tahun 2018 sebanyak 11.564 unit rumah melalui BSPPS dan NAHP (National Affordable Housing Program). Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V/Brawijaya (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)
3. Provinsi Jawa Barat, melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dimulai pada tahun 2012. Program ini merupakan program bedah rumah warga miskin di Jawa Barat, pada tahun 2012 menyentuh 7.500 unit rumah, pada tahun 2013 program tersebut menasar 10.000 unit rumah dan pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun 4.000 unit rumah swadaya (Pemerintah Provinsi Jawa Barat).
4. Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Program Renovasi Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dimulai pada tahun 2013. Persyaratan mutlak untuk rumah yang direnovasi diantaranya tidak melanggar tata ruang, baik sempadan

bangunan maupun sempadan sungai, tanah harus milik pribadi dan bukan merupakan sewa yang dibuktikan dengan sertifikat. Program renovasi rumah menjadi layak huni ini ditujukan untuk memberikan stimulan bagi para pemilik rumah yang belum memenuhi persyaratan kelayakan seperti ketiadaan sanitasi, bahan pembangunan rumah hingga struktur rumah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan).

Besaran anggaran untuk masing-masing penerima BSPS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan BSPS Tahun Anggaran 2019 terbagi menjadi dua. Pertama adalah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Daerah Provinsi dengan dana bantuan sebesar Rp 17,5 juta dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Khusus Pulau-pulau kecil dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua senilai Rp 35 juta. Selain itu, ada juga penyaluran bantuan untuk Pembangunan Baru Rumah Swadaya senilai Rp 35 juta. Pada tahun 2020 ada sekitar Rp4,357 triliun yang dialokasikan Kementerian PUPR untuk program BSPS atau bedah rumah. Anggaran ini nantinya akan dimanfaatkan pembangunan rumah baru sebanyak 178.750 unit bagi warga yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni (tirto.id).



Sumber: <https://perumahan.pu.go.id/>

Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terus mengalami perbaikan baik dalam hal regulasi dan pedoman pelaksanaannya, maupun jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan. Berdasarkan data yang ada di Ditjen Penyediaan Perumahan, capaian program BSPS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Kementerian PUPR berhasil meningkatkan kualitas RTLH sebanyak 61.489 unit rumah. Tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 96.881 unit rumah, 2017 sekitar 110.732 unit rumah. Sedangkan tahun 2018 jumlahnya

meningkat menjadi 195.305 unit dan tahun 2019 sekitar 198.500 unit rumah. Total capaian program rumah swadaya selama lima tahun sekitar 662.907 unit rumah. Indayani dan Sadrain (2020) dalam penelitiannya menunjukkan hasil analisis bahwa efektivitas program BPS berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat efektivitas program BPS semakin tinggi pula peluang pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amelia, Guswandi dan Badarian (2019), hasil analisis menggunakan asumsi *Constant Return to Scale* (CRS) dimana proporsi perubahan input berbanding lurus dengan perubahan output memperlihatkan hasil bahwa program BPS untuk MBR di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak efisien dengan nilai 86,6%, dan Provinsi Aceh agak efisien dengan nilai 91,4%. Sedangkan dengan menggunakan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS) dimana berorientasi pada meminimalkan input atau memaksimalkan input terjadi peningkatan skala (nilai) efisiensi menjadi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi agak efisien dengan nilai 92,6% dan Provinsi Aceh menjadi 99,6%. Tidak efisiennya program BPS untuk MBR di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam arti kata yang positif. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat swadaya masyarakat setempat, saling bergotong royong serta tingginya kepedulian keluarga yang mempunyai kelebihan untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memperbaiki rumah mereka. Tingkat efisiensi pelaksanaan BPS untuk MBR di Provinsi Aceh yang hanya mencapai nilai 99,6% disebabkan karena dari variable input masyarakat sedikit terkendala terhadap akses ke lokasi bahan bangunan dan ketersediaan bahan bangunan, sedangkan tingkat swadaya masyarakat serta kepedulian pemerintah daerah sudah cukup baik. Pelaksanaan program di Provinsi Jawa Timur dinilai cukup berhasil dapat meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut dilihat dari hasil analisis menunjukkan efisiensi mencapai 100%. Sasaran penerima bantuan swadaya di provinsi ini adalah masyarakat dengan rata-rata penghasilan dibawah satu juta rupiah. Pelaksanaan program BPS untuk MBR di Provinsi Kalimantan Barat dari hasil analisis memperlihatkan angka efisiensi mencapai 100%. Pelaksanaan program tersebut di Provinsi Kalimantan Barat dinilai telah tepat sasaran menyangkut masyarakat yang berpendapatan rendah dan telah mampu meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan di provinsi tersebut. Demikian pula untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat dan Maluku Utara, program BPS untuk MBR dinilai telah tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas rumah untuk masyarakat penerima bantuan. Tingkat swadaya masyarakat daerah tersebut cukup tinggi, sifat dan

budaya masyarakat yang mempunyai jiwa gotong royong mendukung keberhasilan program. Adanya keswadayaan masyarakat yang tinggi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program BSPS untuk MBR dimana pelaksanaan program tersebut dimaksudkan memberikan bantuan dana sebagai stimulan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian Mu'minin (2018) dalam penelitiannya melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS dikatakan tepat, hal ini dilihat dari tepat kebijakan sudah efektif membantu permasalahan masyarakat miskin yaitu kesulitan akses rumah sehat dan layak. Kedua, tepat pelaksana sudah cukup efektif dilihat dari pelaksana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan, namun perlu ditingkatkan lagi agar informasi program dapat tersampaikan secara merata. Ketiga, tepat target sudah efektif karena kebijakan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan kebijakjan lain. keempat, tepat lingkungan sudah efektif ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Desa Panduman karena wilayah tersebut jumlah angka ruma tangga miskin masih cukup tinggi. Kelima, tepat proses sudah efektif dilihat dari perubahan rumahyang lebih baik dari sebelumnya dan mampu mewujudkan ketahanan rumah yang cukup baik.

Terdapat temuan menarik yang semestinya menjadi evaluasi dalam pelaksanaan BSPS, seperti pada pelaksanaan BSPS di Kecamatan Parigi Selatan. Zulkarnain (2017) menyebutkan bahwa para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015, dari dana yang didapatkan oleh kelompok sasaran sebanyak 73 unit, terdiri dari 18 kepala rumah tangga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan 55 kepala rumah tangga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000 mendapatkan pemotongan anggaran sebanyak 40 persen dengan total kerugian mencapai Rp402.000.000 yang diperuntukkannya tidak termuat dalam petunjuk pelaksanaan. Sehingga dari segi penggunaan anggaran ditemukan adanya penyimpangan. Dan sangat ironi bahwa pemotongan dana tersebut dipelopori oleh fasilitator dan perangkat desa. Rupanya

penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS ini juga terjadi di Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu. Dilansir melalui media online Suara Indonesia News, pasalnya pada tahun 2018 lalu, satuan bahan material yang diberikan pihak pengelola kepada penerima manfaat BSPS tidak sesuai dengan daftar harga bahan bangunan, mirisnya lagi karena ada oknum pihak pengelola yang memungut uang sebesar Rp100.000 kepada warga penerima manfaat BSPS dengan alasan uang operasional.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan pemerintah dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan mengatasi *backlog* perumahan. Namun Program BSPS untuk MBR yang dilakukan di Indonesia hanya mampu mengatasi kemiskinan tetapi tidak mampu mengatasi *backlog* perumahan, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gilbert (2014) yang menyatakan program bantuan rumah/ subsidi rumah efektif untuk mengurangi kemiskinan tetapi tidak terlalu signifikan untuk mengurangi *backlog* rumah.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut tidak mampu mengatasi *backlog* perumahan disebabkan karena pelaksanaan program umumnya hanya perbaikan kualitas rumah, dalam arti kata bahwa program tersebut menyasar masyarakat yang telah memiliki rumah. Sedangkan pembangunan rumah baru dilaksanakan pada rumah yang mempunyai tingkat kerusakan yang sangat parah, artinya tetap menyasar masyarakat yang telah memiliki rumah. Program tersebut belum menyasar masyarakat yang benar-benar belum mempunyai rumah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sumber pendanaan BSPS berasal dari APBN dan beberapa provinsi di Indonesia yang juga telah melakukan program serupa dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Capaian program BSPS mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan total capaian program rumah swadaya pada tahun 2014-2019 sekitar 662.907 unit rumah.

Meskipun capaian program BSPS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, rupanya hal ini tidak menutup kemungkinan adanya masalah administrasi dalam pelaksanaan program BSPS yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan pemerintah dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan mengatasi *backlog* perumahan, namun Program BSPS untuk MBR yang dilakukan di Indonesia hanya mampu mengatasi kemiskinan tetapi tidak mampu mengatasi *backlog* perumahan.

Saran

1. Sebelum program BSPS dilaksanakan, perlu diadakan pendampingan agar masyarakat penerima bantuan dapat lebih memahami baik teori maupun aplikasi/praktik mengenai program bantuan di lapangan.
2. Sifat dana bantuan BSPS yang hanya boleh digunakan sebagai dana pembelian bahan bangunan, maka perlu adanya program dana yang dikhususkan untuk pembayaran upah tukang yang melaksanakan pembangunan dan diberikan kepada seluruh penerima bantuan. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat penerima bantuan secara materil untuk menyewa tukang maupun secara keahlian untuk mendirikan bangunan.
3. Perlu adanya pemberian pemahaman program (sosialisasi menyeluruh) kepada seluruh masyarakat desa, diluar penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai keberlangsungan program yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat bukan penerima bantuan terhadap masyarakat penerima bantuan.
4. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh penanggungjawab kegiatan agar tidak terjadi penyelewengan bantuan oleh pihak ketiga.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.
- Bredenoord, J., Lindert, P. (2010). Pro Poor Policies: Rethinking the Potential of Assisted Self-Help Housing. Habitat International, Volume 34, Issue 3.

- Gilbert, G.A. (2014). Free Housing for Poor: An effective Way to Address Poverty?. Habitat International. Volume 41. pages 253-261.
- Guswandi. (2016). Strategic Area Development and Local Economic Development: A Study In Dharmasraya District, Indonesia. Journals of Economic and Finance Volume 6 Issue:6 (Version IV)
- Kwok. LL, Chung. LW, Wing. HC. (2018). Quality of life in “A High-rise lawless Slum”: A Study of the “Knowloon Walled City”. Land use Policy, Volume 76, pages 157-165
- Mu’minin, Zumrotul. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jebuk Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Jember.
- Muhaimin, Achmad. (2019). Program BSPS Jadi Primadona Pemda Untuk Perbaiki RTLH. Diakses dari <https://perumahan.pu.go.id/berita/view/191/kementerian-pupr-program-bsps-jadi-primadona-pemda-untuk-perbaiki-rtlh>
- Nugroho, I & Daharu, R. (2017). Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Penerbit LP3ES. Jakarta
- Sadriah, Sitti. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting*. 2 (2). 1003-116
- Samudro, Andrian. (2020). Mengenal e-BSPS: Aplikasi Pemantau Bedah Rumah & Perumahan Swadaya. Diakses dari <https://tirto.id/mengenal-e-bsps-aplikasi-pemantau-bedah-rumah-perumahan-swadaya-eywl>
- Sono. (2019). Bantuan BSPS Desa Arahlan Lor Diduga Syarat Penyimpangan. Diakses dari <https://suaraindonesia-news.com/bantuan-bsps-des-aarahan-lor-diduga-syarat-penyimpangan/>
- Zaini. M.F, Maulud .A. KN, Hamzah. FM. (2018). Assessment the Accessibility of Poverty Distribution To Infrastructure and Facilities in Perlis Malaysia. IOP Conference Series: Earth and environmental Science, Volume 168, Issue 1
- Zulkarnain. (2017). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan. *Journal of Environment, History and Heritage*. 1 (1). 179-188.

Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28H Amandemen UUD 1945.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri PUPR nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6/Permen/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi